

## Legal Review Relating To Cancellation of Arbitration Awards That Are Already Powerful (INKRACHT) and Final Related To Arbitration Law No. 30 of 1999 Concerning Arbitration Case Study PT. Krakatau Posco Against Indonesian National Arbitration Board, DKK at Serang State Court

Muchamad Iksan Suryana<sup>1</sup>, Driva Megantara<sup>2</sup>, Amanda Istianah Mutiawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Banten

\*  
e-mail: [hukum@univvabanten.ac.id](mailto:hukum@univvabanten.ac.id)

### Abstract / Abstrak (Times New Roman, 9pt Bold)

*In this thesis, the author discusses the determination of several deviations related to the cancellation of the Arbitration Award as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In this case, the parties and the judges themselves tend to ignore the existence of the Arbitration Institution, the agreement on the absence of an Arbitration Clause is considered a fake document and a deception by the Arbitration Applicant. Krakatau Posco (Arbitration Applicant) against the National Arbitration Board (Arbitration Respondent I) and PT. Krakatau Enggering (Respondent of Arbitration II) in Decision Number 105/Pdt.Arbt/2018/PN.Srg in Serang District Court Class IA. Arbitration clauses are carried out when the contract agreement is about to start between the two parties to avoid disputes before or after in the event of a dispute both parties must file the dispute at the Indonesian National Arbitration Board (BANI). The problems discussed in this thesis are regarding the Determination of Number 105/Pdt.Arbt/2018/PN.Srg. dated September 21, 2018, the judge considered that the absence of the Arbitration Clause was considered a false document and a ruse. The research method used in this thesis is normative juridical through a law approach. The sources used are in the form of secondary legal materials with library techniques that are analyzed qualitatively. The result of this study is the cancellation of the Arbitration decision which was granted by the Panel of Judges at the Serang District Court Class IA based on the fact that there was no Arbitration Clause agreement between the two parties whe*

*Keywords: Arbitration Cancellation, Arbitration Clause..*

Pada tesis ini, penulis membahas mengenai penetapan beberapa penyimpangan terkait pembatalan Putusan Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada kasus ini para pihak dan hakim sendiri cenderung mengabaikan keberadaan lembaga Arbitrase, perjanjian tidak adanya Klasula Arbitrase dianggap sebagai dokumen palsu dan tipu muslihat oleh Pemohon Arbitrase dikesampingan dengan berbagai argumentasi, dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh pada Kasus antara PT. Krakatau Posco (Pemohon Arbitrase) melawan Badan Arbitrase Nasional (Termohon Arbitrase I) dan PT. Krakatau Enginering (Termohon Arbitrase II) pada Penetapan Nomor 105/Pdt.Arbt/2018/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang Kelas IA. Klasula Arbitrase dilakukan saat perjanjian kontrak akan dimulai antara kedua belah untuk menghindari terjadinya perselisihan sebelum atau sesudah apabila terjadi sengketa kedua belah pihak harus melakukan sengketa tersebut di lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai Penetapan Nomor 105/Pdt.Arbt/2018/PN.Srg. tertanggal 21 September 2018, terhadap pertimbangan hakim yang dianggap tidak adanya Klasula Arbitrase dianggap sebagai dokumen palsu dan tipu muslihat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan melalui pendekatan Undang-undang. Sumber yang digunakan yaitu berupa bahan hukum sekunder dengan teknik kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pembatalan putusan Arbitrase yang kabulkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA didasarkan bahwa adanya tidak ada perjanjian Klasula Arbitrase di antara kedua belah pihak saat melakukan perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Pembatalan Arbitrase, Klasula Arbitrase

### Keywords / Kata kunci (9pt)

Short term  
Abstract;  
Content.

Abstract;  
Content;  
Ringkasan.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/fvxxsq18>

**Article Info**

**Received:** February 10, 2026

**Accepted:** March 20, 2026

**Published:** March 28, 2025

**Copyright** © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

**Introduction**

Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundangundangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi). Adapun mengenai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi dengan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat yaitu penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution atau yang biasa disingkat dengan “ADR”. Bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti mediasi, konsolidasi dan arbitrase, arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan

pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Proses penyelesaian melalui arbitrase tidak selamanya memuaskan para pihak yang bersengketa, tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum di arbitrase. Sebab arbitrase juga mempunyai kelemahan misalnya ketergantungan mutlak pada arbiter artinya, putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil).

Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding). Selain itu ada anggapan dari banyak pengusaha atau investor dari luar negeri yang

memberikan stigma bahwa Indonesia dipandang sebagai “unfriendly country” untuk arbitrase. Adapun istilah tersebut di sini mengacu pada pemahaman mereka bahwa negeri Indonesia tidak ramah (unfriendly) terhadap arbitrase. Alasan sejatinya, putusan arbitrase yang final dan mengikat, ternyata dibatalkan. Pembatalan suatu putusan arbitrase melukai perasaan suatu pihak yang telah beriktikad baik di dalam menyelesaikan sengketa di arbitrase.

Berlakunya Undang-undang No 30 Tahun 1999 merupakan semangat dan harapan baru bagi masyarakat melalui peranan Pemerintah Indonesia yang dapat menemukan cara yang lebih cepat dan menarik minta para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa, akan tetapi ternyata di dalam praktik sehari-hari masih menimbulkan kendala berupa lambatnya para pencari keadilan mendapatkan keadilan atas putusan arbitrase, hal ini yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghindari dari pelaksanaan putusan, padahal seharusnya sesuai sifat putusan yang final dan mengikat tersebut tidak ada pilihan lain bagi para pihak harus menaati dan melaksanakannya dengan sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Suttiarso, 2011). Beberapa aturan pasal yang melibatkan peranan Pengadilan Negeri dalam sengketa yang berklasula arbitrase di dalam Undang-

undang Arbitrase, diantaranya atas permohonan yang tidak puas, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memeriksa adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase yang telah dipilih sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Suttiarso, 2011).

Demikian pula kebebasan para pihak untuk memilih Arbiter berdasarkan kesepatan ternyata tidak jarang menemui jalan buntu sehingga harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memnunjuk Arbiter tunggal atau Arbiter ketiga. Arbitrase miliki asas kepastian hukum karena Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang didalamnya terdapat perjanjian Arbitrase. Pengadilan wajib menolak perkara dan tidak boleh ikut campur jika terdapat klasula Arbitrase di perkara tersebut (Pasal 3 UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS) (Hariyani, 2018). Perjanjian Arbitrase yang dibuat wajib diikuti oleh arbiter dalam menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya (Pasal 4 UU 30 Tahun 1999).

Perjanjian Arbitrase tidak batal meski para pihak telah meninggal dunia, sehingga ahli waris tetap terikat dengan perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh sang pewaris (Pasal 10 UU 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase).

Para pihak tidak berhak mengajukan sengketa ke Pengadilan karena Perjanjian Arbitrase mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 11 ayat 1 UU 30 Tahun 1999) Berdasarkan permasalahan ini, terjadi adanya sengketa PT. Krakatau Posco melawan PT. Krakatau Engineering terhadap perjanjian Kontruksi Integrated Steel Mill yang disebut proyek ISM yang dibuat antara kedua belah pihak tersebut. Akan tetapi dalam pengerjaan proyek tersebut PT. Krakatau Engineering sering melakukan kesalahan, cacat pekerjaan, maupun keterlambatan pekerjaan dikarenakan PT. Krakatau Engineering belum berpengalaman dan tidak memiliki kapasitas dalam menangani jenis kontruksi skala besar. Akibatnya, harus menanggung pekerjaan PT. Krakatau Enggering yang buruk dan terpaksa PT. Krakatau Posco menanggung kerugian yang sangat besar akibat pekerjaan PT. Krakatau Enggering yang tidak sesuai tepat waktu sesuai perjanjian yang tertuang. Dalam kasus tersebut PT. Krakatau Engineering melakukan penyelesaian sengketa ini melalui jalur Non Litigasi yaitu dengan mekanisme Arbitrase pada Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam hal ini diketahui bahwa PT. Krakatau Engineering sudah melakukan gugatan kepada PT. Krakatau Posco sudah 3 (tiga) kali, yaitu dengan

Nomor Perkara: (1) 631/XI/ARB-BANI/2014 (Perkara 631), (2) 669/III/ARB-BANI/2015 (Perkara 669), (3) 008/BANI/ARB-008/VII/2017. Terhadap putusan terakhir yang diajukan oleh PT. Krakatau Engineering dengan Nomor Perkara 008/BANI/ARB-008/VII/2017 membuat PT. Krakatau Posco merasa tidak pernah memberikan persetujuannya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan PT. Krakatau Engineering melalui jalur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Berdasarkan pasal 72 UU No. 30 Tahun 1999, secara tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan adanya suatu pembatalan putusan arbitrase hanya Ketua Pengadilan Negeri yang berhak memberikan penetapan apakah putusan arbitrase tersebut bisa dibatalkan atau tidak tanpa adanya tanda tangan penetapan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara arbitrase tersebut. Dengan cara pihak pemohon arbitrase mengajukan surat permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri setelah itu Ketua Pengadilan Negeri mempelajari surat tersebut yang dilampirkan buktibukti apakah nanti putusan tersebut bisa dibatalkan apa tidak dengan hasilnya berupa penetapan yang tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dapat ditinjau berdasarkan undang-undang tersebut adanya ketidaksesuaian

antara Pasal 3 dan Pasal 72, disatu sisi pihak pemohonon yaitu PT. Krakatau Posco mendalilkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan menggunakan Pasal 72 tersebut sebagai dasar untuk membatalkan putusan Arbitrase tersebut dan dilain pihak termohon PT. Krakatau Enginering mendalilkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan menggunakan Pasal 3 tersebut sebagai dasat untuk mempertahankan putusan Arbitrase tersebut. Sehubungan dengan kasus yang telah diuraikan diatas, pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Serang sangat perlu dikaji kembali karena pada implementasi dilapangan antara *dass sein* dan *dass sollen* tidak berjalan sesuai yang diharapkan baik dari segi undang-undang dan putusan hakim pada Pengadilan yang sangat bertentangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang mempertahankan putusan arbitrase tersebut.

### **Research Methods**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan objek penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015:13). Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menunjang pendekatan tersebut, penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menginventarisasi, mempelajari, dan menganalisis berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016:68). Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang dapat mendukung analisis terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2017:181).

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian (Soerjono Soekanto, 2014:52).
3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan sumber referensi lainnya (Bambang Sunggono, 2013:114).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen-dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif-analitis berdasarkan ketentuan hukum, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli yang relevan (Lexy J. Moleong, 2018:248). Analisis dilakukan secara sistematis untuk

memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat logis, objektif, serta sesuai dengan tujuan penelitian.

### Results and Discussion

Dalam analisis ini penulis akan mengkaji tentang pertimbangan hukum dalam menangani perkara permohonan pembatalan arbitrase ini. Pada saat pendaftaran Permohonan Pembatalan Arbitrase pada tanggal 21 September 2018 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang selaku pejabat saat itu dikarnakan tidak adanya Ketua Pengadilan Negeri Serang belum dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang mendelegasikan kepada Hakim: Ketua Efiyanto D, SH., MH. Hakim Anggota I: Dr. Erwantoni, SH., MH. dan Hakim Anggota II: Santosa, SH., MH. yang menangani perkara tersebut sesuai dengan penetapan penunjukan Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang pada perkara tersebut. Bahwa dalam Penetapan No 105/Pdt.Arbt/2018/PN.Srg dalam halaman 7 point 11 disebutkan bahwa: “Bahwa pemohon dengan tegas mengajukan KEBERATAN melalui eksepsi atas Kompetensi Yurisprudiksi TERMOHON I, tertanggal 27 November 2017 untuk tidak mengadili sengketa arbitrase Nomor 006/BANI/ARB-

008/VIII/2017 karen PEMOHON TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUANNYA untuk menyelesaikan perselisihannya kepada TERMOHON-I “.

Dalam pertimbangan Hukum pada halaman 149 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menyebutkan bahwa : “Menimbang bahwa Putusan BANI Sovereign Nomor: 008/BANI/ARB008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 adalah cacat hukum karena tidak didasarkan pada Pasal 1 amgka 1, angka 8 dan Pasal 4 angka 2 UU No 30/1999 yang intinya menyatakan bahwa pelaksanaan arbitrase harus didasarkan pada persetujuan para pihak, baik sebelum sengketa terjadi melalui klasul arbitrase maupun setelah sengketa terjadi melalu perjanjian arbitrase” Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Uli Purnama, SH., MH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Serang dijelaskan bahwa Permohon Arbitrase mendalilkan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon Arbitrase tidak menyetujui adanya penyelesaian antara Pemohon Arbirase (PT. Krakatau Posco) dengan Termohon-I (PT. Krakatau Engineering) untuk disidangkan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selanjutnya, dalam keterangan yang diberikan dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim tidak mencermati dalam Pasal 70

Undang-undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan mengenai bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, kemudian setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau unsur yang terakhir yaitu Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Majelis hakim dalam hal ini mengacu kepada Pasal 70 UndangUndang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa bahwa terhadap sengketa kedua belah pihak tersebut, dalam pandangan penulis, sudah jelas undang-undang arbitrase menegaskan bahwa terhadap pembuktian yang diajukan Pemohon Arbitrase ditemukan bahwa tidak adanya Klasula Arbitrase yang dijadikan bukti utama untuk membatalkan Putusan tersebut dihadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, selain ini undang-undang tersebut tidak memberikan perincian yang detail mengenai hal tersebut. Penulis

berpandangan bahwa ketika suatu kasus diajukan kepada Pengadilan Negeri namun dengan alasan adanya bukti bahwa tidak adanya perjanjian dari klasula arbitrase pada saat persidangan arbitrase tersebut, tentu akan membuat ketidakpastian hukum dan atas hal tersebut dapat menjadi celah tersendiri bagi pihak Pemohon Arbitrase untuk dijadikan alasan tersebut sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri Serang yang justru mengakibatkan para pihak tidak tunduk pada perjanjian yang telah dilakukan oleh mereka. Secara tegas disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa yang dapat menjadi sebab batal suatu perjanjian arbitrase disebabkan oleh keadaan seperti meninggalnya salah satu pihak, bangkrut, novasi, insolvency salah satu pihak, pewarisan, Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut dan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Dapat disimpulkan bahwa sekalipun perjanjian antara para pihak berakhir, maka perjanjian arbitrase tidak dianggap berakhir pula, hal ini tentu

sesuai dengan asas yang dipegang oleh arbitrase itu sendiri, yakni asas separability, asas pemisahan antara perjanjian pokok dan perjanjian tambahan adalah dua hal yang berbeda dan memiliki dampak hukum yang berbeda pula, sekalipun perjanjian pokok itu berakhir namun para pihak mempunyai kewajiban tersendiri manakala terjadi masalah dikemudian hari. Perjanjian Arbitrase tidak akan ada jika tidak ada perjanjian pokok. Jika pertimbangan hakim dengan adanya tidak ada perjanjian klasula arbitrase pada saat persidangan arbitrase saat itu, maka dengan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang beranggapan bahwa perjanjian tersebut menjadi satu kesatuan dan tersebut adalah salah dalam penafsiran undang-undang arbitrase, padahal sejatinya ketika perjanjian arbitrase sudah dimasukkan dalam perjanjian tersebut, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut sekaligus juga menjadi satu bagian yang utuh, namun penerapan dan syarat berakhirnya menjadi berbeda. Pasal 70 ini penulis menjadikan dua hal yang menjadi titik point yang harus diperhatikan:

a. Bahwa pasal tersebut menggunakan kata “palsu”, artinya tidak bukti yang dianggap dinyatakan “palsu” antara kedua belah pihak tersebut saat dalam perjanjian tersebut dan yang tidak bisa disampingkan, kecuali

b. Ditentukan lain dalam undang-undang ini, hal tersebut menjelaskan dalam kalimat selanjutnya, jika undang-undang arbitrase ini memberi ketentuan lain, namun kenyataannya hal tersebut tidak ditemukan, kecuali dalam hal pengesahan putusan arbitrase agar dapat dieksekusi putusan arbitrase tersebut. Hasil pengamatan penulis, bahwa terhadap putusan pembatalan arbitrase ini, Pemohon Arbitrase memberikan bukti kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang tidak adanya perjanjian klasula arbitrase ini sebagai menjadi “bukti yang benar kuat” untuk menyakinkan Majelis Hakim agar dibatalkannya putusan arbitrase tersebut dan akhirnya pun Majelis Hakim memenangkan Permohon Arbitrase dengan bukti bahwa tidak adanya perjanjian arbitrase tersebut. Akan tetapi jika dicermati oleh penulis dalam Pasal 70 Undang-Undang 30 Tahun 1999 pada beberapa ayat tersebut menyatakan bahwa:

1. Pada hasil telaah penulis pada ayat (a) dan (b) saat pemeriksaan sidang arbitrase, dokumen yang seharusnya berupa (bukti) untuk menyatakan adanya pelanggaran wanprestasi pada saat adanya perjanjian tersebut tidak terlampir saat pemeriksaan sidang di hadapan Majelis Hakim. Akan tetapi, Pemohon Arbitrase terus berdalih Keberatan sidang

Arbitrase dan menunjukkan tidak adanya klasula arbitrase sebagai dasar untuk membuktikan tersebut kepada Majelis Hakim sebagai dasar yang kuat untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut;

2. Pada ayat (c) dari hasil telaah penulis tidak adanya tipu muslihat pada saat menjalankan pemeriksaan arbitrase tersebut, melainkan Pemohon Arbitrase membiarkan tidak mendatangi arbitrase dan memberiksan keberatan persidangan arbitrase tetapi tidak Majelis Arbitrase menolak keberatan Permohon Arbitrase dan sdiang tetap dilanjutkan sampai putusan akhir tanpa memberikan perlawanan oleh Permohon Arbitrase pada saat itu.

Penulis melakukan perbandingan dengan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 72/Pdt.G/2015/PN.Srg antara PT. Krakatau Engineering (PTKE) melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku Termohon Arbitrase terkait Pembatalan Arbtrase dengan Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Muhammad Sainal, SH., M.Hum selaku Hakim Anggota I, dan Rina Zain, SH, selaku Hakim Anggota II.

Pada halaman 81 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa: “Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati serta mempelajari bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, khususnya bukti surat

yang diajukan dalam perkara ini, khususnya bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukan adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini oleh Karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut serta penjelasannya, maka keharusan adanya putusan mutlak, karena pada akhirnya putusan tersebut akan digunakan sebagai alat bukti disamping juga dihubungkan dengan alat bukti sah lainnya” Pada Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 72/Pdt.G/2015/PN.Srg halaman 82 disebutkan juga bahwa: “Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan in adalah merupakan permohonan terhadap pembatalan Putusan Arbitrase (BANI), maka atas dasar hal tersebut dan dikaitkan dengan dalil pokok gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pemohon Arbitrase maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar ada Termohon II (PT. Krakatau Posco) telah melakukan tipu muslihat terkait dengan penadanaan Proyek Intergrated Stell

Mill (Proyek ISM) karena Termohon II menolak seluruh penyesuaian kenaikan biaya yang diajukan oleh Pemohon Arbitrase tetapi pada faktanya Termohon II pada tanggal 15 Agustus 2013 mengajukan surat No. FN 01.02.0063/DIR-KP/VIII/2013 kepada Pemegang sahamnya untuk meminta tambahan dana bagi Proyek Integrated Stell Mill (Proyek ISM)?” Dari hasil perbandingan menurut penulis antara Perkara Nomor: 105/Pdt.Arbit/2018/PN.Srg dan 72/Pdt.G/2015/PN.Srg sudah jelas terjadi perbedaanya diantaranya adalah bahwa dari hasil pertimbangan hakim dijelaskan pada Nomor 105/Pdt.Arbit/2018/PN.Srg disebutkan tidak adanya perjanjian Klasula Arbitrase yang menyebabkan itu bisa dijadikan bukti di hadapan Majelis Hakim pembatalan Arbitrase dengan menggunakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sedangkan pada perkara 72/Pdt.G/2015/PN.Srg dijelaskan bahwa dalam pertimbangan hukumnya menolak Pembatalan Arbitrase dengan menggunakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan tidak menyebutkan tidak adanya “tipu muslihat” pada proyek ISM tersebut antara kedua belah pihak Pemohon Arbitrase dan Termohon Arbitrase II. Bentuk klasula arbitrase dari berbagai sumber hukum baik yang

terdapat dalam Rv maupun Undang-undang No 30 Tahun 1999 bentuk perjanjian arbitrase terdiri dari: (Sulilawetty, 2006)

Pactum de Compromittende Pada bentuk Pactum de Compromittende, para pihak sudah mencantumkan dalam kontrak mereka yang buat yakni jika terjadi sengketa di antara mereka dikemudian hari maka mereka sudah menentukan lembaga arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (2) bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Akta Kompromis Akta kompromis dibuat “setelah” timbul perselisihan diantara kedua belah pihak. Jadi disamping para pihak sudah menentukan pada saat kontrak dibuat, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang ini para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Sedangkan kebolehan suatu perjanjian arbitrase menggunakan Pactum de Compromittende maupun Akta Kompromis dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klasula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang

dibuat para pihak setelah timbul sengketa Artinya sudah jelas, Permohon Arbitrase menjadikan (celah) membiarkan tidak mendatangi Perjanjian Klasula Arbitrase saat awal perjanjian dalam perjanjian Kontruksi Proyek Integrated Stell Mill (ISM) antara Pemohon Arbitrase (PT. Krakatau Posco) dan Termohon Arbitrase II (PT Krakatau Engineering) apabila terjadi sengketa dikemudian hari untuk dasar pembatalan Pasal 70 tersebut.

Akhirnya apabila menimbulkan kerugian bagi pihak Pemohon Arbitrase jika dikalahkan oleh putusan Arbitrase maka dasar Pemohon Arbitrase pengajuan Pembatalan Arbitrase tersebut dibuktikan dengan la[mpiran tidak adanya perjanjian klasula arbitrase tersebut untuk menyakinkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang untuk membatalkan putusan Arbitrase tersebut. Ini menimbulkan kerugian bagi pihak Termohon Arbitrase II (PT. Krakatau Engineering) bahwa sudah melakukan upaya persidangan melalui abitrarse membutuhkan waktu lama, membutuhkan biaya, dan sidang berjalan terus tanpa tertunda tidak adanya perjanjian klasula arbitrase itu yang seharusnya kedua belah pihak tersebut mengetahui bahwa Klasula Arbitrase tersebut sangat penting dalam kontrak tersebut apabila terjadi perselisihan dikemudian hari sehingga tidak

menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

### Conclusion

Pada kasus antara PT. Krakatau Posco (Pemohon Arbitrase) melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Termohon Arbitrase I) dan PT Krakatau Engineering (Termohon Arbitrase II) di Pengadilan Negeri Serang Kelas IA. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumannya menyebutkan bahwa adalah dalam membatalkan putusan arbitrase tersebut di dasarkan oleh adanya tidak ada perjanjian Klasula Arbitrase pada saat awal melakukan perjanjian antara PT. Krakatau Posco (Pemohon Arbitrase) selaku penyedia jasa konstruksi dan PT Krakatau Engineering (Termohon Arbitrase II) selaku penerima jasa kontruksi dalam proyek Integrated Stell Mill (Proyek ISM). Akibat PT. Krakatau Posco (Pemohon Arbitrase) yang mengabaikan tanda tangan perjanjian Klasula Arbitrase tersebut agar tidak terjadi kerugian yang besar dalam proyek tersebut, maka saat terjadinya sengketa arbitrase antara kedua belah pihak tersebut PT. Krakatau Posco (Pemohon Arbitrase) merasa dirugikan adanya putusan arbitrase yang dimenangkan oleh PT Krakatau Engineering (Termohon Arbitrase II) sehingga membuat PT. Krakatau Posco (Pemohon Arbitrase) mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan ke

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA dan dikabulkan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut oleh Majelis Hakim.

### References

#### A. Buku-Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 68.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 114.

Cicut Suttiarso, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dala Sengakta Bisnis", Yayasan Pustaka Obor Indoensia, Jakarta, 2011.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

Siwi Hariyani, "Penyelesaian Sengketa Bisnis", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

Sulilawetty, "Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa (Ditinjau dalam Presektif Peraturan Perundang-undangan, Publishing, Bekasi.

B. Hukum/Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa.

C. Kamus/ Ensiklopedia/ Internet/ Media Sejenis Lainnya :

<https://media.neliti.com/media/publications/40833-ID-pembatalanputusan-arbitrase>